

## **Kontradiksi antara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Gerakan *Open-Source Software* pada Teknologi Informasi: Studi Literatur terhadap Dampak dan Solusi Etika**

**M. Arief Algiffary**

Program Magister Teknik Informatika

Universitas Bina Darma

ariefalgiffary@gmail.com, e.s.negara@binadarma.ac.id

Jl. A. Yani No. 12, Palembang 30624, Indonesia

### ***Abstract***

*Protection of Intellectual Property Rights (IPR) is a measure to safeguard the creative and innovative works of individuals or entities, including copyrights, patents, trademarks, and industrial design rights. Its purpose is to provide incentives to creators, inventors, and innovators by granting exclusive rights to their works, thereby fostering advancements in technology and the arts. On the other hand, the Open-Source Software movement is an initiative within the software development community that promotes open distribution and access to source code. Its primary objective is to encourage collaboration, open innovation, and freedom in the use of software. Despite their positive impacts, the two often clash because the strict protection of IPR can hinder the open principles embraced by the Open-Source Software movement. This literature review aims to offer solutions to the longstanding conflict between IPR protection and the Open-Source Software movement.*

**Kata Kunci:** *Information Technology, Intellectual Property Rights, Open-Source Software Movement*

### **Abstrak**

Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan langkah untuk melindungi karya kreatif dan inovatif seseorang atau entitas, mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan hak desain industri. Tujuannya adalah memberikan insentif kepada pencipta, penemu, dan inovator dengan memberikan hak eksklusif atas karyanya, mendorong kemajuan dalam teknologi dan seni. Di sisi lain, gerakan Open-Source Software adalah inisiatif pengembang perangkat lunak yang mendorong distribusi terbuka dan akses terhadap source code. Tujuan utamanya adalah mempromosikan kolaborasi, inovasi terbuka, dan kebebasan penggunaan perangkat lunak. Meskipun keduanya memiliki dampak positif, mereka sering bertentangan karena ketatnya perlindungan HAKI dapat menghambat prinsip terbuka yang dianut oleh gerakan Open-Source Software. Penelitian menggunakan metode studi literatur ini bertujuan untuk menawarkan solusi atas pertentangan yang telah berlangsung lama antara perlindungan HAKI dan gerakan Open-Source Software.

**Kata kunci:** Gerakan Open-Source Software, Hak atas Kekayaan Intelektual, Teknologi Informasi

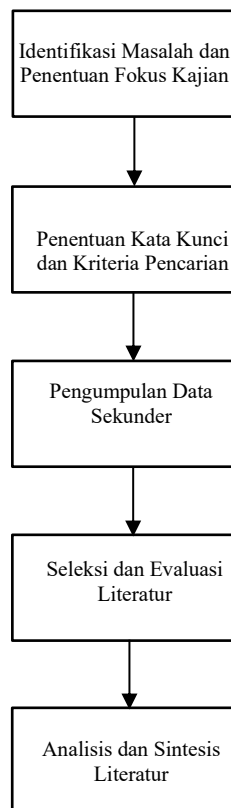
## 1. PENDAHULUAN

Dalam era digital dan terkoneksi ini, muncul pertentangan yang semakin nyata antara paradigma bisnis yang bergantung pada Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan gerakan *Open-Source Software*. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan bentuk penghargaan dari negara terhadap usaha dan ide dari individu yang menghasilkan karya atau penemuan baru (Achmad dan Roisah, 2020). Ini memberikan hak eksklusif dan perlindungan hukum kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan, produksi, ekspor, impor, penjualan, dan distribusi karya atau penemuan mereka. HAKI melibatkan hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang, memberikan pemiliknya kontrol eksklusif terhadap kreativitas dan inovasi mereka (Surniandari, 2016). Pentingnya HAKI, terutama Hak Cipta, dalam melindungi karya intelektual terkait dengan perangkat lunak sangat relevan dalam era Teknologi Informasi (Pratama, 2019). Di Indonesia, perangkat lunak komersial memiliki kategori HAKI yang berbeda, tetapi pembajakan perangkat lunak, terutama yang komersial, tetap menjadi tantangan serius, dengan lebih dari 60% pengguna di Indonesia menggunakan perangkat lunak palsu. Masalah ini sering muncul karena tingginya harga perangkat lunak (Wahid, 2004). Kata *open-source*, yang artinya "sumber terbuka," berkaitan erat dengan HAKI dalam konteks perangkat lunak. Perangkat lunak *open-source* memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mengakses *source code* (kode sumber) dan mendistribusikannya. Meskipun *source code* terbuka, ini tidak berarti bahwa perangkat lunak harus gratis. Pengembang dapat mematenkan algoritma, mendaftarkan hak cipta, dan menjual perangkat lunak secara komersial setelah mengungkapkan *source code*-nya. Menurut Putranti (2009), *Open-Source Software* dapat dijelaskan sebagai perangkat lunak yang dikembangkan secara bersama-sama tanpa perlu koordinasi resmi, menggunakan kode program yang tersedia secara bebas, dan disebarluaskan melalui internet.

Konsep gerakan *Open-Source Software* menitikberatkan pada kolaborasi terbuka, distribusi bebas, serta akses terbuka terhadap *source code*, perangkat lunak, dan informasi (Muzid dan Munir, 2006). Meskipun *source code* terbuka, lisensi *Open-Source Software* tidak boleh menghambat penjualan sebagai bagian dari perangkat lunak yang lebih besar dan tidak boleh membatasi perangkat lunak lain (Wolter dkk., 2023). Sebagai contoh, lisensi tidak boleh memaksa distribusi program lain dalam media yang sama untuk menjadi open source atau melarang distribusi produk perangkat lunak yang dihasilkan oleh kompiler *open-source*. Pertentangan ini tidak hanya menciptakan dinamika kompleks di dunia teknologi informasi, tetapi juga menyentuh aspek-aspek etika yang mendasar. Di satu sisi, model bisnis yang mengandalkan HAKI memberikan insentif bagi inovasi dan investasi, sementara di sisi lain, gerakan sumber terbuka mempromosikan nilai-nilai kolaborasi, transparansi, dan aksesibilitas. Penting untuk memahami bahwa sementara HAKI memberikan perlindungan dan insentif bagi pencipta, gerakan sumber terbuka bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana pengetahuan dan inovasi dapat dengan mudah diakses dan diperluas (Ferrandis dan Lizarralde, 2022). Dalam hal ini, pertanyaan etika muncul bagaimana mencapai keseimbangan antara melindungi HAKI dan mendukung prinsip-prinsip gerakan *Open-Source Software*?. Salah satu dampak terbesar dari pertentangan ini adalah permasalahan lisensi dan penyebaran informasi. HAKI sering kali melibatkan lisensi yang ketat, sementara gerakan *Open-Source Software* mendorong penggunaan lisensi yang memberikan kebebasan lebih besar. Ini menciptakan konflik dan ketidakjelasan dalam hal bagaimana perangkat lunak dan karya intelektual lainnya dapat digunakan, didistribusikan, dan dimodifikasi (Alfarizi, 2023). Dalam inovasi dan bisnis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak etika dari pertentangan antara hak atas kekayaan intelektual dan gerakan sumber terbuka. Dengan melibatkan studi kasus dan tinjauan literatur, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan wawasan tentang konsekuensi etika dari pilihan model bisnis dan memberikan solusi etika untuk mengatasi ketegangan antara kebutuhan melindungi hak cipta dan dorongan untuk kolaborasi terbuka.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature study*) atau studi kepustakaan, yaitu metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap berbagai karya tulis ilmiah, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan secara luas. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep, teori, serta temuan empiris yang berkaitan dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan gerakan Open-Source Software (OSS). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah beragam perspektif dan mengidentifikasi hubungan antara isu etika, hukum, dan teknologi dalam konteks digital saat ini tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.



Gambar 1: Flowchart Penelitian

### 2.1 Identifikasi Masalah dan Penentuan Fokus Kajian

Pada tahap awal, peneliti mengidentifikasi isu-isu utama terkait perlindungan HKI dan OSS dalam ekosistem teknologi informasi. Proses ini dilakukan dengan meninjau tren global dan perkembangan terkini dalam bidang hukum digital serta kebijakan open-source. Dari hasil identifikasi tersebut, dirumuskan fokus penelitian yang menyoroti tantangan etika, perlindungan hukum, serta dinamika kolaborasi antara kreativitas individual dan gerakan berbagi sumber terbuka.

### 2.2 Penentuan Kata Kunci dan Kriteria Pencarian

Setelah fokus ditetapkan, peneliti menentukan kata kunci yang relevan untuk proses penelusuran literatur, seperti “Hak Kekayaan Intelektual”, “*Open Source Software*”, “Etika

Digital”, dan “Perlindungan Intelektual di Era Teknologi”. Kriteria pencarian dibatasi pada literatur yang terbit dalam kurun waktu 2019–2024 guna memastikan bahwa data dan teori yang dikaji bersifat mutakhir serta sesuai dengan konteks perkembangan teknologi saat ini.

### 2.3 Pengumpulan Data Sekunder

Data penelitian diperoleh melalui sumber sekunder yang terdiri dari:

- a) Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik HKI, OSS, dan etika teknologi informasi.
- b) Buku-buku ilmiah dan literatur akademik yang membahas teori hukum, etika digital, dan manajemen inovasi teknologi.
- c) Artikel ilmiah dan publikasi daring yang diakses melalui Google Scholar, ResearchGate, dan situs akademik terpercaya lainnya.

Setiap sumber yang ditemukan kemudian diverifikasi relevansinya dengan tujuan penelitian, serta diklasifikasikan berdasarkan konteks pembahasan dan pendekatan yang digunakan oleh penulis terdahulu.

### 2.4 Seleksi dan Evaluasi Literatur

Dari hasil pencarian awal, diperoleh sejumlah literatur yang beragam. Selanjutnya, peneliti melakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi, yaitu: (1) literatur bersifat *peer-reviewed*, (2) memiliki akses *full text*, (3) relevan dengan tema penelitian, dan (4) memuat pembahasan konseptual atau empiris yang mendukung topik kajian. Proses evaluasi dilakukan untuk memastikan kualitas akademik dan keandalan data dari setiap sumber.

### 2.5 Analisis dan Sintesis Literatur

Tahap akhir dilakukan melalui proses analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur yang telah terpilih. Analisis difokuskan pada identifikasi pola tematik, kesamaan dan perbedaan pandangan, serta kesenjangan penelitian terkait HKI dan OSS. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan hubungan antara perlindungan hak kekayaan intelektual, nilai etika dalam berbagi pengetahuan, serta implikasinya terhadap inovasi dan kolaborasi teknologi.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami dinamika perlindungan HKI di tengah berkembangnya gerakan *open-source*, serta menawarkan perspektif etis dalam pengelolaan karya intelektual di era digital.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pelaksanaan Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia

Pada era reformasi seperti sekarang ini, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi fokus utama, yang tercermin dalam pengesahan tiga undang-undang baru di bidang kekayaan intelektual pada akhir 2000. Undang-undang tersebut melibatkan UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sebagai langkah untuk mematuhi Persetujuan TRIPS, pemerintah meratifikasi UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek pada 2001. Kedua undang-undang ini menggantikan regulasi lama di sektor terkait. Pada pertengahan 2002, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diberlakukan

sebagai pengganti regulasi sebelumnya. Pada 2014, UU tentang Hak Cipta direvisi lagi dengan UU No. 28 Tahun 2014, yang masih berlaku saat ini. Sejak reformasi, HAKI tetap menjadi perhatian serius, terbukti dengan penerbitan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Di sektor paten, dikeluarkan PP Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten, dan pada tahun 2016, UU Paten direvisi dengan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, diikuti dengan keluarnya Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten. Di bidang merek, UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diberlakukan, dan diikuti oleh Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Di sektor desain industri, selain UU 31/2000, diterapkan PP Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pentingnya perlindungan HAKI semakin ditekankan dengan pembentukan Satuan Tugas Operasi Kekayaan Intelektual, yang melibatkan berbagai instansi seperti DJKI Kementerian Hukum dan HAM, Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, serta Direktorat Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Simbolon, 2020). Satgas ini juga melibatkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pemerintah juga menetapkan tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta, menghadirkan aplikasi Persetujuan Otomatis Pelayanan Hak Cipta (POP-HC) (A'isyah dkk., 2023). Urgensi Pencatatan Hak Cipta terhadap Seni Tari Tegal. Penerbit NEM., dan menyusun Peta Potensi Ekonomi Kekayaan Intelektual Komunal. Selain itu, Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak dibentuk, Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan, dan untuk mendorong penelitian dan pengembangan, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan melalui pengurang penghasilan bruto untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.010/2020.

### 3.2 Dampak dari Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Dampak positif yang diberikan oleh perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat dijelaskan sebagai berikut (Sinaga, 2020):

1. Meningkatkan martabat individu dan masyarakat di Indonesia. Melalui perlindungan HAKI, karya intelektual dihargai, menciptakan penghargaan terhadap kontribusi individu dalam bidang kreativitas dan inovasi.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk ekonomi Indonesia. Dengan mendorong inovasi dan melindungi hak cipta serta paten, produk-produk Indonesia dapat bersaing secara lebih efektif di pasar global.
3. Mendukung *transfer* teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Pemegang hak cipta atau paten dapat memberikan lisensi kepada pihak di negara berkembang, memfasilitasi alih teknologi yang berkontribusi pada perkembangan ekonomi.
4. Menciptakan lingkungan investasi dan perdagangan yang positif di Indonesia. Pemegang hak merasa lebih aman untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam perdagangan, karena hak atas karya mereka terlindungi.
5. Mendukung pertumbuhan bisnis yang kompetitif dan khusus di sektor tertentu. Perusahaan dapat fokus pada pengembangan produk unik dan memiliki insentif untuk berinovasi dalam lingkungan yang dilindungi secara hukum.
6. Meningkatkan nilai dan orientasi ekspor dari karya intelektual domestik. Karya-karya kreatif dan inovatif dapat menjadi produk ekspor yang bernilai tinggi, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
7. Mempromosikan kekayaan sosial dan budaya di Indonesia. Hak atas ekspresi budaya dan tradisional dapat dijaga, memberikan dorongan positif untuk pelestarian dan pengembangan warisan lokal.

8. Memberikan citra positif internasional untuk produk lokal yang mencerminkan karakter dan tradisi budaya. Merek yang terlindungi dengan baik dapat menjadi identitas positif, membuka pintu untuk ekspansi pasar global dan meningkatkan daya tarik produk lokal di mata konsumen internasional.
9. Membantu pertumbuhan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi negara lain melalui pemberian lisensi. Fasilitas lisensi memungkinkan penyebaran pengetahuan dan teknologi, mendukung kolaborasi lintas batas untuk perkembangan global yang berkelanjutan.

Perlindungan terhadap HAKI memiliki banyak manfaat, tetapi juga dapat memiliki beberapa dampak negatif. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang dapat terjadi akibat perlindungan terhadap HAKI (Sinaga, 2020):

1. Menimbulkan hambatan terhadap inovasi. Beberapa kritikus berpendapat bahwa ketika suatu inovasi atau ide dilindungi oleh hak cipta atau paten, hal itu dapat menciptakan hambatan untuk inovasi lebih lanjut. Para inovator mungkin terbatas oleh pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh HAKI, sehingga memperlambat perkembangan teknologi dan penemuan.
2. Menciptakan kegiatan monopoli dan oligopoli. Perlindungan HAKI dapat menciptakan monopoli atau oligopoli di pasar, karena pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk menggunakan atau menjual produk atau layanan tertentu. Ini dapat menghambat persaingan dan menciptakan pasar yang kurang efisien, dengan harga yang lebih tinggi bagi konsumen.
3. Membuat akses terbatas untuk informasi dan teknologi. Penerapan hak cipta dan paten dapat menyebabkan akses terbatas terhadap informasi dan teknologi bagi masyarakat umum. Beberapa inovasi mungkin tidak dapat digunakan atau dikembangkan lebih lanjut karena pembatasan hak atas kekayaan intelektualnya.
4. Menciptakan batasan dalam kesenjangan akses digital. Dalam konteks digital, hak cipta dan paten dapat menciptakan kesenjangan akses di antara negara-negara atau kelompok masyarakat tertentu. Beberapa wilayah mungkin kesulitan mengakses teknologi atau konten digital karena pembatasan yang diberlakukan oleh HAKI.
5. Menciptakan perkara hukum yang rumit. Perlindungan HAKI dapat mengarah pada pertikaian hukum yang kompleks, terutama ketika ada perselisihan mengenai pelanggaran hak cipta atau paten. Proses hukum yang panjang dan mahal dapat menjadi beban terutama bagi perusahaan kecil atau individu.
6. *Piracy* dan Pelanggaran Hak. Meskipun ada upaya untuk melindungi HAKI, pelanggaran hak cipta dan paten masih umum terjadi. Hal ini dapat merugikan pemegang hak dan menciptakan ketidakstabilan dalam lingkungan bisnis.

Penting untuk dicatat bahwa sementara ada dampak negatif, perlindungan HAKI juga penting untuk mendorong inovasi, melindungi hak pencipta, dan memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan dan individu untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, penyeimbangan yang bijak dalam kebijakan HAKI sangat penting untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara perlindungan hak dan kepentingan masyarakat.

### 3.3 Pelaksanaan Gerakan *Open-Source Software* di Indonesia

Untuk mengatasi tingginya tingkat pembajakan piranti lunak, salah satu strategi yang dapat diambil adalah mengoptimalkan pemanfaatan perangkat lunak sumber terbuka (*Open-Source Software*). Menurut penelitian United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada tahun 2003, penggunaan *Open-Source Software* memiliki dampak positif terhadap negara berkembang dengan mengurangi pembajakan dan monopoli yang biasa terkait dengan perangkat lunak berlisensi. Pada tanggal 30 Juni 2004, beberapa lembaga pemerintah secara resmi meluncurkan gerakan Indonesia Go Open Source (IGOS) sebagai upaya awal untuk mengembangkan dan memanfaatkan *Open-Source Software* secara nasional. Deklarasi bersama

ini ditandatangani oleh Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, serta Menteri Pendidikan Nasional. Meskipun penerapannya di awal dinilai kurang efektif, empat tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2008, IGOS diumumkan kembali dengan melibatkan 18 lembaga pemerintah, termasuk Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Sebagai langkah lanjutan dari deklarasi IGOS, pemerintah mengambil berbagai tindakan, seperti melakukan sosialisasi tentang penggunaan *Open-Source Software*, menyusun panduan untuk pengembangan dan pemanfaatan *Open-Source Software*, menyelenggarakan pelatihan, dan mendukung pembentukan komunitas serta lembaga bantuan teknis seperti IGOS Center di beberapa daerah. Selain aspek teknis, pemerintah juga menggunakan instrumen hukum untuk mengoptimalkan penggunaan *Open-Source Software* di lingkungan instansi pemerintah, seperti Surat Edaran Nomor: SE/01/M.PAN/3/2009 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB). Instruksi tersebut dengan tegas mendorong pimpinan instansi pemerintah untuk memeriksa dan menghapus semua perangkat lunak ilegal di lingkungan mereka, serta menggantinya dengan *Open-Source Software*.

### 3.4 Dampak dari Gerakan *Open-Source Software*

Dampak positif yang diberikan oleh gerakan *Open-Source Software* bagi pengembang perangkat lunak dapat dijelaskan sebagai berikut (Raharjo, 2002):

1. Menyajikan kesempatan sebagai sarana belajar bagi pengembang perangkat lunak. Memberikan lingkungan di mana para pengembang dapat memperdalam pengetahuan mereka melalui praktik dan kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak.
2. Memungkinkan pengembang untuk berkontribusi pada perangkat lunak *open-source* tanpa perlu membuat ulang program yang sudah ada. Mendorong pengembang untuk menyempurnakan dan membangun kembali program yang ada tanpa memulai dari awal.
3. Pengembangan perangkat lunak *open-source* melibatkan kolaborasi global dalam suatu model pasar yang tidak dibatasi oleh kelompok atau perusahaan tertentu. Menunjukkan pendekatan kolaboratif dan terbuka yang mempercepat kemajuan perangkat lunak dengan melibatkan kontribusi dari seluruh dunia.
4. Identifikasi dan perbaikan kesalahan dalam perangkat lunak *open-source* dapat dilakukan lebih cepat karena partisipasi banyak pengembang tanpa batasan jumlah. Menyoroti keunggulan dari jumlah pengembang yang besar dalam mengatasi *bugs* dengan lebih efisien.

Selain memberikan dampak positif bagi pengembang, gerakan ini juga memberikan dampak positif bagi pelanggan, seperti:

1. Menanggulangi peningkatan kasus pembajakan perangkat lunak. Memberikan solusi terhadap penyalahgunaan dan penyebaran ilegal perangkat lunak.
2. Memastikan keamanan investasi dan menghindari ketergantungan pada satu penyedia layanan. Memberikan kontrol lebih atas aset perangkat lunak dan mengurangi ketergantungan pada satu vendor.
3. Pemahaman lebih mendalam terhadap fungsi perangkat lunak tanpa bergantung pada dokumen resmi. Mendorong pengguna untuk lebih mandiri dalam memahami dan menggunakan perangkat lunak.
4. Kemampuan untuk mentransfer perangkat lunak ke platform atau perangkat keras yang berbeda. Memberikan fleksibilitas dalam penggunaan perangkat lunak tanpa terkendala oleh batasan sistem operasi atau perangkat keras tertentu.
5. Hak untuk menyalin, menginstal, dan berbagi perangkat lunak tanpa melanggar hukum. Memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menggunakan, mendistribusikan, dan membagikan perangkat lunak secara legal dan bebas.

Namun, terdapat juga kekurangan dari gerakan *Open-Source Software*, antara lain (Raharjo, 2002):

1. Kekurangan terkait sumber daya manusia (SDM) yang dapat memahami dan menggunakan open source, menyebabkan ketersediaan *source code* menjadi tidak bermanfaat jika tidak dimengerti oleh SDM. Menyoroti bahwa keberadaan *source code* yang terbuka menjadi tidak efektif jika SDM tidak mampu memanfaatkannya sepenuhnya.
2. Kekurangan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) karena sifat terbuka *source code*, yang dapat disalahgunakan untuk pencurian ide dan karya. Menekankan risiko kerugian informasi dan kekayaan intelektual karena sifat terbuka dari *Open-Source Software*.
3. Kredibilitas pengembang *Open-Source Software* dipertanyakan karena pengembangan yang bersifat kolaboratif dan tanpa koordinasi yang baik. Menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi dalam pengembangan dapat meragukan kredibilitas pengembang *Open-Source Software*.
4. Kurangnya proses pemasaran dan umpan balik menyebabkan pengembangan lebih dipengaruhi oleh keinginan pengguna yang mahir. Menyoroti bahwa kekurangan struktur pemasaran dan umpan balik dapat mengakibatkan dominasi pengembangan oleh pengguna berpengalaman, mungkin mengabaikan kebutuhan pengguna pemula.
5. Kekurangan strategi masa depan dalam proyek *Open-Source Software*, meskipun perbaikan saat ini berjalan baik. Menunjukkan bahwa proyek *Open-Source Software* kurang memiliki komitmen organisasional terkait rencana masa depan dan strategi pengembangan.

### 3.5 Pertentangan antara Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Gerakan *Open-Source Software*

Pertentangan antara perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan gerakan *Open-Source Software* mencerminkan perdebatan yang kompleks dalam dunia teknologi dan inovasi. Di satu sisi, pendukung HAKI berargumen bahwa melindungi hak cipta, paten, dan merek dagang adalah kunci untuk mendorong inovasi dan memberikan insentif kepada pencipta untuk mengembangkan produk baru. Mereka berpendapat bahwa tanpa perlindungan ini, risiko hilangnya investasi dan ketidakmampuan untuk memonopoli hasil karya dapat menghambat dorongan untuk inovasi.

Di sisi lain, gerakan *Open-Source Software* menyuarakan nilai-nilai kolaborasi, transparansi, dan akses terbuka terhadap pengetahuan. Para pendukung *Open-Source Software* berpendapat bahwa dengan membebaskan kode sumber perangkat lunak, komunitas dapat berkontribusi, memperbaiki, dan memodifikasi program tersebut secara bersama-sama. Ini dianggap sebagai cara yang efektif untuk mempercepat perkembangan teknologi dan menghasilkan solusi yang lebih baik secara kolektif tanpa adanya batasan hak cipta yang ketat.

Perdebatan ini seringkali mencapai puncaknya dalam konteks industri teknologi, di mana perusahaan besar mungkin lebih suka melindungi keunggulan kompetitif mereka melalui HAKI, sementara komunitas *Open-Source Software* lebih mementingkan akses bebas dan kolaborasi terbuka. Terdapat pula argumen moral, di mana beberapa orang percaya bahwa hak atas kekayaan intelektual dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap inovasi dan pengetahuan.

Meskipun terdapat pertentangan, sejumlah inisiatif telah muncul untuk menyatukan elemen-elemen dari kedua pendekatan ini, menciptakan model bisnis yang dikenal sebagai "*open innovation*". Model ini mencoba menggabungkan keuntungan HAKI dengan konsep kolaborasi dan keterbukaan yang dianut oleh gerakan *Open-Source Software*. Meskipun masih banyak perbedaan pendapat, perdebatan antara perlindungan HAKI dan gerakan *Open-Source Software* menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam mencapai keseimbangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi saat ini.

### 3.6 Solusi Etika

Pertentangan antara perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan gerakan *Open-Source Software* memang telah lama menjadi perdebatan. Namun, ada beberapa solusi yang dapat membantu meredakan konflik dan memfasilitasi keseimbangan antara keduanya (Disemadi dan Kang, 2021), (Sianipar dan Aisyah, 2022), (Maryanto, 2014), (Triarto, dkk., 2014), (Muzid dan Munir, 2006):

1. **Lisensi Fleksibel:**  
Menggunakan lisensi perangkat lunak yang fleksibel, seperti lisensi *open-source* yang lebih liberal, dapat membantu memperbolehkan penggunaan dan distribusi perangkat lunak dengan lebih bebas. Contoh lisensi yang mendukung hal ini adalah *MIT License* atau *Apache License*.
2. **Model Bisnis Hybrid:**  
Pengembang perangkat lunak dapat mempertimbangkan model bisnis hybrid di mana mereka menawarkan versi berbayar dengan fitur tambahan atau dukungan tambahan, sementara tetap menyediakan versi *open-source*. Ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dari layanan tambahan, sementara tetap mempertahankan sifat terbuka dari *source code*.
3. **Kerjasama Industri:**  
Industri dan perusahaan dapat berkolaborasi untuk menciptakan standar terbuka dan menentukan panduan bersama untuk mengatasi masalah perlindungan terhadap HAKI. Ini dapat membantu mencegah konflik dan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka.
4. **Pendidikan dan Kesadaran:**  
Peningkatan kesadaran tentang manfaat dari *Open-Source Software* dan perlindungan terhadap HAKI dapat membantu meredakan ketegangan. Kampanye pendidikan dan informasi dapat membantu memahami stakeholder tentang kepentingan keduanya.
5. **Pemilihan Lisensi yang Tepat:**  
Pengembang perangkat lunak harus memilih lisensi yang sesuai dengan tujuan mereka. Mungkin ada lisensi tertentu yang memungkinkan lebih banyak fleksibilitas tanpa mengorbankan hak kekayaan intelektual sepenuhnya.
6. **Penyelesaian Sengketa Melalui Hukum atau Arbitrase:**  
Jika terjadi sengketa, pihak-pihak yang terlibat dapat sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum atau proses arbitrase. Hal ini dapat membantu menghindari perdebatan terbuka dan mencari solusi yang lebih damai.
7. **Kontribusi Terbuka dari Perusahaan:**  
Perusahaan yang memiliki hak kekayaan intelektual pada perangkat lunak dapat mempertimbangkan untuk berkontribusi pada proyek *Open-Source Software* atau membuka bagian tertentu dari kode sumber mereka. Ini dapat membangun kepercayaan dan meredakan ketegangan.

Dengan mengambil pendekatan yang seimbang dan mempertimbangkan kepentingan kedua pihak, kita dapat mencapai lingkungan di mana inovasi dapat terus berkembang tanpa mengorbankan perlindungan terhadap HAKI.

## 4. KESIMPULAN

Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan upaya untuk melindungi hasil kreatif dan inovatif seseorang atau suatu entitas. Ini mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan hak desain industri. Perlindungan HAKI bertujuan untuk memberikan insentif kepada pencipta, penemu, dan inovator dengan memberikan hak eksklusif atas karyanya,

sehingga mendorong perkembangan teknologi dan seni. Di sisi lain, gerakan *Open-Source Software* adalah sebuah inisiatif di dunia perangkat lunak yang mendorong distribusi dan akses terbuka terhadap kode sumber. Tujuan utamanya adalah mempromosikan kolaborasi, inovasi terbuka, dan kebebasan penggunaan perangkat lunak. Keduanya, meskipun memiliki tujuan yang baik, seringkali bertentangan karena perlindungan yang ketat terhadap HAKI dapat menghambat konsep terbuka yang dianut oleh gerakan *open-source*.

Pertentangan antara perlindungan HAKI dan gerakan *Open-Source Software* telah menjadi perdebatan yang berlangsung lama. Beberapa solusi dapat digunakan untuk meredakan konflik ini, termasuk penggunaan lisensi perangkat lunak yang lebih fleksibel, seperti lisensi *open-source* yang lebih liberal, seperti *MIT License* atau *Apache License*. Pengembang juga dapat mempertimbangkan model bisnis *hybrid* dengan menawarkan versi berbayar yang menyertakan fitur tambahan, sambil tetap menyediakan versi *open-source*. Kerjasama antar industri dan peningkatan kesadaran melalui pendidikan dan informasi dapat membantu mengatasi masalah perlindungan HAKI. Pilihan lisensi yang tepat, penyelesaian sengketa melalui hukum atau arbitrase, serta kontribusi terbuka dari perusahaan, semuanya adalah langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan di mana inovasi dapat berkembang tanpa mengorbankan perlindungan HAKI.

## Referensi

- Achmad, A., & Roisah, K. (2020). Status Hukum Ghostwriter dan Pemegang Hak Cipta dalam Plagiarisme Menurut Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 429-447.
- A'isyah, I., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2023). Urgensi Pencatatan Hak Cipta terhadap Seni Tari Tegalan. Penerbit NEM.
- Alfarizi, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Perangkat Lunak (Software) Yang Digunakan Pihak Lain Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71.
- Ferrandis, CM, & Lizarralde, MD (2022). Membuka Sumber AI: Kekayaan Intelektual dalam Layanan Kepemimpinan Platform. *J. Intell. Prop. Info. Tech. & Elec. Com. L.* , 13 , 224.
- Hendri, M. (2015). Analisis Deskripsi Kebijakan Penerapan Penggunaan Piranti Lunak Yang Legal Dan Open Source Software Di Lingkungan Instansi Pemerintah. *Jurnal Informatika Terpadu (Jit)*, 1(1).
- Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55-72.
- Juwita, S. H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. *Stiletto Book*.
- Kurniawan Triarto, I., Handono, M., & Sari Kumala, N. Tinjauan Yuridis Open Source Pada Program Komputer Linux Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- Maryanto, R. (2014). Pengantar Open Source dan Aplikasi. *Rusmanto Self-publishing*.
- Muzid, S., & Munir, M. (2006). Pengaruh Penggunaan Software Open Source Terhadap Pembajakan Software: Perspektif Mahasiswa. In *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*.
- Pratama, R. A. Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- PUTRANTI, I. R. (2009). Implikasi Hukum Lisensi Copyleft Terhadap Perlindungan Perangkat Lunak Sumber Terbuka (Open Source Software) Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Raharjo, B. (2002). Proyek Penggunaan Open Source untuk Skala Perusahaan (dalam <http://budi.insan.co.id/>).

- Simbolon, R. F. (2020). Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Pengendalian Impor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
- Sianipar, E. A., & Aisyah, P. (2022). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum. *Judge: Jurnal Hukum*, 3(02), 62-65.
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).
- Surniandari, A. (2016). UU ITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dari Cybercrime. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 16(1).
- Wahid, F. (2004). Motivasi Pembajakan Software: Perspektif Mahasiswa. In *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*.
- Wolter, T., Barcomb, A., Riehle, D., & Harutyunyan, N. (2023). Inkonsistensi lisensi sumber terbuka di GitHub. *Transaksi ACM tentang Rekayasa Perangkat Lunak dan Metodologi*, 32(5), 1-23.